



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2016/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEHAEN 1, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon I**;

PEHAEN 2, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon II**;

PEHAEN 3, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon III**;

PEHAEN 4, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon IV**;

PEHAEN 5, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, disebut sebagai **Pemohon V**;

PEHAEN 6, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, disebut sebagai **Pemohon VI**;

PEHAEN 7, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di KALIMANTAN TIMUR, disebut sebagai **Pemohon VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEHAEN 8, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE disebut, disebut sebagai **Pemohon VIII**;

PEHAEN 9, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan TENAGA HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon IX**;

PEHAEN 10, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan TENAGA HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon X**;

PEHAEN 11, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon XI**;

PEHAEN 12, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon XII**;

PEHAEN 13, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon XIII**;

PEHAEN 14, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon XIV**;

PEHAEN 15, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon XV**;

PEHAEN 16, umur 14 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PELAJAR, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut sebagai **Pemohon XVI**;

PEHAEN 17, agama Islam, pekerjaan TUKANG BATU, bertempat tinggal di KABUPATEN GOWA, yang mewakili anaknya yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah umur yakni **Muh. Topan bin PEHAEN 17** umur 9 tahun, **Suci binti PEHAEN 17** umur 8 tahun dan **Melani binti PEHAEN 17** umur 1 tahun, disebut sebagai **Pemohon XVII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rezki, SH. Advokat/Konsultan Hukum Rezki, SH. & Rekan, yang berkantor di Jalan Poros Majene No. 174 Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 11 Juli 2016 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2016/PA.Mj selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ALMARHUM(pewaris) meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011;
2. Bahwa selama hidupnya Hudong bin Nyeppang tidak pernah menikah, namun meninggal dengan meninggalkan dua orang saudara perempuan sekandung bernama Hamia binti Nyeppang dan PEHAEN 1 (Pemohon I). Kemanakan (anak dari saudara) yakni Samasia binti Llikkon (Pemohon II), PEHAEN 3 (Pemohon III), PEHAEN 4 (Pemohon IV), PEHAEN 5 (Pemohon V), Hj. Rahmawati binti H. Kamin (Pemohon VI), Fatmawati binti H. Kamin (Pemohon VII), Fatliawati binti H. Kamin (Pemohon VIII), Nadrawati binti H. Kamin (Pemohon IX), Nurmadina binti H. Kamin (Pemohon X). Cucu (anak kemanakan dari saudara) yakni PEHAEN 11 (Pemohon XI), Jamaluddin bin Yambu (Pemohon XII), PEHAEN 13 (Pemohon XIII), Samasuddin bin Yambu (Pemohon XIV), Mahyuddin bin Yambu (Pemohon XV), PEHAEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (Pemohon XVI), Muh. Topan bin PEHAEN 17, Suci binti PEHAEN 17 dan Melani binti PEHAEN 17;
3. Bahwa Nyeppang dalam perkawinannya dengan Sa'di mempunyai 7 (tujuh) orang anak yakni ALMARHUM(Pewaris), Likkon bin Nyeppang, Cemin binti Nyeppang, H. Kamin bin Nyeppang, Camu bin Nyeppang, Hamia binti Nyeppang dan PEHAEN 1 (Pemohon I);
4. Bahwa kedua orang tua ALMARHUM yakni Nyeppang (meninggal dunia tanggal 17-12-1976) dan Sa'di (meninggal dunia tanggal 1-2-1961) serta saudara-saudanya yakni Likkon bin Nyeppang (meninggal dunia tanggal 22-11-2003), Cemin binti Nyeppang (meninggal dunia tanggal 2-2-1998), H. Kamin bin Nyeppang (meninggal dunia tanggal 26-1-2009), dan Camu alias Tjamu bin Nyeppang (meninggal dunia tanggal 12-2-1999) telah meninggal terlebih dahulu;
5. Bahwa Cemin bin Nyeppang menikah dengan Huduniah, namun sampai dengan meninggalnya tidak memperoleh keturunan, sedang Camu bin Nyeppang tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
6. Bahwa Hamia binti Nyeppang (meninggal dunia tanggal 13-02-2014), tetapi tidak pernah menikah;
7. Bahwa Likkon bin Nyeppang dalam perkawinannya dengan Junaria memperoleh anak PEHAEN 2 (Pemohon II), PEHAEN 3 (Pemohon III), A'basan bin Likkon (Pemohon IV), Jani binti Likkon (meninggal dunia) dan PEHAEN 5 (Pemohon V);
8. Bahwa Jani binti Likkon dalam perkawinannya dengan Yambu memperoleh anak PEHAEN 11 (Pemohon XI), PEHAEN 12 (Pemohon XII), PEHAEN 13 (Pemohon XIII), Samsuddin bin Ymabu (Pemohon XIV), PEHAEN 15 (Pemohon XV), PEHAEN 16 (Pemohon XVI);
9. Bahwa H. Kamin bin Nyeppang dalam perkawinannya dengan Hj. Sitti Isa memperoleh anak Hj. Rahmawati binti H. Kamin (Pemohon VI), Fatmawati binti H. Kamin (Pemohon VII), Fatliawati binti H. Kamin (Pemohon VIII), Nadrawati binti H. Kamin (Pemohon IX), Nirmawati binti H. Kamin (meninggal dunia) dan Nurmadina binti H. Kamin (Pemohon X);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Nirmawati binti H. Kaming dalam perkawinannya dengan PEHAEN 17 (Pemohon XVII) memperoleh anak Muh. Topan bin PEHAEN 17, Suci binti PEHAEN 17 dan Melani binti PEHAEN 17;
11. Bahwa selain itu ALMARHUM juga meninggalkan 2 (dua) petak tanah masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik No. 20 Desa Totoli tahun 1979 atas nama HUDONG dan sertifikat Hak Milik No. 21 Desa Totoli tahun 1979 atas nama HUDONG;
12. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Hudong bin Nyeppang, selanjutnya ahli waris yang sah akan membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 20 Desa Totoli tahun 1979 dan sertifikat Hak Milik No. 21 Desa Totoli tahun 1979 dari nama HUDONG (Pewaris) kepada ahli waris yang sah menurut Penetapan Pengadilan Agama Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum ALMARHUM yang meninggal pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2011 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai 1. Hadisa binti Nyeppang (Pemohon I), 2. PEHAEN 2 (Pemohon II), 3. PEHAEN 3 (Pemohon III), 4. PEHAEN 4 (Pemohon IV), 5. PEHAEN 5 (Pemohon V), 6. HJ. Rahmawati binti H. Kamin (Pemohon VI), 7. Fatmawati binti H. Kamin (Pemohon VII), 8. Fatliawati binti H. Kamin (Pemohon VIII), 9. Nadrawati binti H. Kamin (Pemohon IX), 10. Nurmadina binti H. Kamin (Pemohon X), 11. PEHAEN 11 (Pemohon XI), 12. PEHAEN 12 (Pemohon XII), 13. PEHAEN 13 (Pemohon XIII), 14. PEHAEN 14 (Pemohon XIV), 15. Mahyuddin bin Yambu (Pemohon XV), 16. PEHAEN 16 (Pemohon XVI), 17. Muh. Topan bin PEHAEN 17, 18. Suci binti PEHAEN 17 dan 19. Melani binti PEHAEN 17 sebagai ahli waris yang sah almarhum Hudong bin Nyeppang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; Atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh kuasanya menyatakan ada perubahan pada identitas A'basa bin Likkon (Pemohon IV) menjadi PEHAEN 4, serta identitas saudara almarhum ALMARHUM yang bernama H. Kamin bin Nyeppang menjadi H. Kaming bin Nyeppang dan selebihnya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Hadisa selaku Pemohon I pada tanggal 22 Oktober 2015, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hudong Nomor 477/KI-R/21/IV/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Totoli pada tanggal 12 April 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nyeppang Nomor 477/KI-TL/20/IV/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Totoli pada tanggal 12 April 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sa'di Nomor 477/KI-TL/17/IV/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Totoli pada tanggal 12 April 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Likkon Nomor 477/KI-TL/23/IV/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Totoli pada tanggal 12 April 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Cemin Nomor 477/KI-TL/22/IV/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Totoli pada tanggal 12 April 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Kaming Nomor 477/KI-R/21/IV/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Totoli pada tanggal 12 April 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tjamu Nomor 477/KI-TL/18/IV/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Totoli pada tanggal 12 April 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hamia Nomor 477/KI-R/19/IV/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Totoli pada tanggal 12 April 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Jani Nomor 477/KI-TL/45/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Totoli pada tanggal 8 PEHAEN 17tus 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nirmawati Nomor 477/KI-TL/46/2016 yang diterbitkan oleh Lurah Totoli pada tanggal 8 PEHAEN 17tus 2016, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hudong No. 20 tahun 1979 yang diterbitkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Majene,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Januari 1979, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hudong No. 21 tahun 1979 yang diterbitkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Majene, pada tanggal 8 Januari 1979, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan fotokopian yang dipegang oleh Pemohon I, oleh Ketua Majelis diberi kode P13;

B. Saksi :

1. **SON IN LAW PEHAEN 1**, mengaku anak menantu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhum Hudong bin Nyeppang;
 - Bahwa almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 di Majene;
 - Bahwa kematian almarhum ALMARHUM karena sakit bukan karena dianiaya atau diancam untuk dibunuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung almarhum ALMARHUM yang masih hidup, adapun saudaranya yang bernama Likkon bin Nyeppang, Cemin binti Nyeppang, H. Kaming bin Nyeppang, Camu bin Nyeppang telah meninggal dunia lebih dulu hanya Hamia binti Nyeppang yang meninggal kemudian;
 - Bahwa Pemohon II sampai Pemohon X adalah kemanakan kandung almarhum ALMARHUM adapun Pemohon XI sampai Pemohon XVI adalah cucu dari anak kemanakan kandung almarhum Hudong bin Nyeppang;
 - Bahwa Muh. Topan bin PEHAEN 17, Suci binti PEHAEN 17 dan Melani binti PEHAEN 17 masih di bawah umur dan juga cucu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanakan kandung almarhum ALMARHUMdari pasangan PEHAEN 17 dan almarhumah Nirmawati binti H. Kaming;

- Bahwa orang tua almarhum ALMARHUMbernama Nyeppang dan Sa'di telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUMtidak mempunyai keturunan karena tidak pernah menikah;
- Bahwa hanya saudaranya yang bernama Likkon bin Nyeppang dan H. Kaming bin Nyeppang yang memiliki keturunan;
- Bahwa almarhum ALMARHUMmemiliki 2 buah lokasi yang terletak di Totolisi dan ada sertifikatnya atas nama Hudong;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk membalik nama kedua sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene;

2. **GRAND SON PEHAEN 1**, mengaku cucu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhum Hudong bin Nyeppang;
- Bahwa almarhum ALMARHUMsemasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum ALMARHUMmeninggal dunia pada hari Selasa di Majene pada tanggal 1 Februari 2011 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUMtelah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saudara-saudara almarhum ALMARHUMbernama Likkon bin Nyeppang, Cemin binti Nyeppang, H. Kamin bin Nyeppang, Camu alias Tjamu bin Nyeppang dan Hamia binti Nyeppang telah meninggal dunia semua hanya Hadisa binti Nyeppang selaku Pemohon I yang masih hidup;
- Bahwa Pemohon II sampai Pemohon V adalah kemanakan kandung almarhum ALMARHUMdari saudaranya bernama Likkon bin Nyeppang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon VI sampai Pemohon X adalah kemanakan kandung almarhum ALMARHUM dari saudaranya bernama H. Kaming bin Nyeppang;
- Bahwa Pemohon XI sampai Pemohon XVI adalah cucu dari anak kemanakan almarhum ALMARHUM bernama almarhumah Jani binti Likkon;
- Bahwa Muh. Topan bin PEHAEN 17, Suci binti PEHAEN 17 dan Melani binti PEHAEN 17 juga cucu dari anak kemanakan almarhum ALMARHUM bernama almarhumah Nirmawati binti H. Kaming;
- Bahwa almarhum ALMARHUM memiliki 2 buah lokasi di Tototlisi dan lokasi tersebut sudah bersertifikat atas nama Hudong;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk balik nama sertifikat almarhum hudong pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa almarhum ALMARHUMtelah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011. Kedua orang tuanya dan 5 orang saudaranya telah meninggal dunia semua, hanya saudaranya yang bernama PEHAEN 1 dan kemenakannya bernama PEHAEN 2, PEHAEN 3, PEHAEN 4, PEHAEN 5, PEHAEN 6, PEHAEN 7, PEHAEN 8, PEHAEN 9, PEHAEN 10 serta cucunya dari anak kemenakan bernama PEHAEN 11, Jamalauddin bin Yambu, PEHAEN 13, Samasuddin bin Yambu, Mahyuddin bin Yambu, PEHAEN 16, Muh. Topan bin PEHAEN 17, Suci binti PEHAEN 17 dan Melani binti PEHAEN 17 yang masih hidup. Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Pemohon merupakan ahli waris yang sah almarhum Hudong bin Nyeppang?

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hudong bin Nyeppang, namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat mulai dari alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 sampai P13 tersebut, setelah diteliti ternyata bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, adapun alat bukti P13 hanya dicocokkan sesuai fotokopi yang dipegang oleh Pemohon I yang sudah usang karena aslinya ada pada pihak lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 2, poin 3, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 tentang silsilah keturunan Nyeppang dan Sa'di serta saudara, kemanakan dan cucu almarhum Hudong bin Nyeppang;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 1 tentang peristiwa kematian almarhum Hudong bin Nyeppang;

Menimbang, bahwa alat bukti P3, P4, P5, P7, P8 dan P9 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 4, poin 5 dan poin 6 tentang peristiwa kematian orang tua dan saudara-saudara almarhum Hudong bin Nyeppang;

Menimbang, bahwa alat bukti P10 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 7 tentang peristiwa kematian Jani binti Likkon selaku kemanakan almarhum Hudong bin Nyeppang;

Menimbang, bahwa alat bukti P11 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 9 tentang peristiwa kematian Nirmawati binti H. Kaming selaku kemanakan almarhum Hudong bin Nyeppang;

Menimbang, bahwa alat bukti P12 dan P13 telah sesuai dengan dalil para Pemohon pada poin 11 dan poin 12 tentang maksud permohonan para Pemohon untuk balik nama sertifikat atas tanah milik almarhum Hudong bin Nyeppang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P1 secara formal telah diketahui dan

ditandatangani oleh pemerintah setempat. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah almarhum ALMARHUM yang berasal dari keturunan Nyeppang dan Sa'di. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P2 secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pewaris ALMARHUM meninggal karena sakit dalam usia 88 tahun. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P3 dan P4 secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian kedua orang tua pewaris lebih dahulu dibandingkan almarhum Hudong bin Nyeppang. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P5 sampai P9 secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian semua saudara-saudara almarhum ALMARHUM dan hanya saudara bernama PEHAEN 1 selaku Pemohon I yang masih hidup. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P10 secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian Jani binti Likkon selaku kemandulan almarhum ALMARHUM telah lebih dahulu meninggal dunia serta memiliki keturunan yakni Pemohon XI sampai Pemohon XVI. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P11 secara formal dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian Nirmawati binti H. Kaming selaku kemanakan almarhum ALMARHUM telah lebih dahulu meninggal dunia serta memiliki keturunan masing-masing bernama Muh. Topan bin PEHAEN 17, Suci binti PEHAEN 17 dan Melani binti PEHAEN 17. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P12 dan P13 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan adanya 2 buah lokasi yang telah disertifikatkan atas nama pemiliknya Hudong sendiri. Dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama SON IN LAW PEHAEN 1 mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah serta bersedia menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 - 147 HIR/Pasal 172 - 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1

sampai angka 12 adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri karena sekampung dengan almarhum ALMARHUM bahwa almarhum benar-benar meninggal dunia di Majene karena sakit dan meninggalkan seorang saudara serta kemanakan dan cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, dan juga meninggalkan harta yang telah bersertifikat atas nama Hudong dengan alamat Totolisi, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon bernama GRAND SON PEHAEN 1 mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak satu pun alasan yang dapat menghalanginya menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 12 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri bahwa almarhum meninggal di Majene dengan meninggalkan seorang saudara perempuan kandung dan 9 orang kemanakan (anak saudara kandung) dan 9 orang cucu kemanakan (anak dari pihak kemanakan saudara kandung), adapun orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, sehingga keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi para Pemohon telah mendukung seluruh posita para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Almarhum ALMARHUM adalah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2011 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
2. Pemohon I adalah saudara perempuan kandung almarhum Hudong bin Nyeppang;
3. Pemohon II sampai Pemohon V adalah kemanakan almarhum ALMARHUM dari keturunan saudaranya bernama Likkon bin Nyeppang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon VI sampai Pemohon X adalah kemanakan almarhum ALMARHUM dari keturunan saudaranya bernama H. Kaming bin Nyeppang;
5. Pemohon XI sampai Pemohon XVI adalah cucu kemanakan almarhum ALMARHUM dari keturunan kemanakannya bernama Jani binti Likkon;
6. Muh. Topan bin PEHAEN 17, Suci binti PEHAEN 17 dan Melani binti PEHAEN 17 adalah cucu kemanakan almarhum ALMARHUM dari keturunan kemanakannya bernama Nirmawati binti H. Kaming;
7. Kedua orang tua almarhum Hudong bin Nyeppang telah meninggal dunia lebih dahulu;
8. Kematian almarhum ALMARHUM bukan dianiaya oleh para Pemohon melainkan karena sakit;
9. Bahwa para Pemohon sepakat membagi secara damai dan mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengalihan hak masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhum Hudong bin Nyeppang, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah/nasab meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, serta kelompok hubungan perkawinan terdiri dari suami (duda) atau isteri (janda);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dua macam kelompok ahli waris tersebut diatas, ternyata Pemohon I PEHAEN 1 serta saudara-saudara almarhum ALMARHUM yang lebih dahulu meninggal dunia adalah termasuk golongan ahli waris nasabiyah dalam kelompok ahli waris *al-hawasyiy* (hubungan darah atau nasab menyamping) dengan pewaris ALMARHUM karena semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan yang dalam istilah kewarisan Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris yang demikian disebut kalalah, sehingga yang berhak untuk mewarisnya adalah saudara-saudaranya almarhum Hudong bin Nyeppang;

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta tersebut diatas almarhum ALMARHUM memiliki beberapa kerabatnya yang masih terdekat yang kedudukannya sebagai kemanakan (anak saudara-saudaranya) dan beberapa cucu (anak kemanakan saudaranya) yang orangtuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris Hudong bin Nyeppang, maka Majelis Hakim berpendapat kemanakan dan cucu kemanakan tersebut termasuk kategori *mawali* atau ahli waris pengganti yang berarti ahli waris yang kedudukannya menggantikan orangtuanya yang sudah lebih dulu meninggal dunia dari pewaris atau istilah *plaatsvervulling* dalam KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan kedudukannya ahli waris pengganti, dimana bagiannya tidak boleh melebihi daripada ahli waris sederajat dengan yang digantikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II sampai Pemohon XVI serta Muh. Topan bin PEHAEN 17, Suci binti PEHAEN 17 dan Melani binti PEHAEN 17 adalah kerabat yang terdekat dengan almarhum ALMARHUM yang kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dan dapat mewarisi harta warisan dari pewaris Hudong bin Nyeppang;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya seseorang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang termuat dalam Pasal 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat almarhum ALMARHUM meninggal di Majene pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hudong bin Nyeppang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM dapat dikabulkan untuk dipergunakan dalam rangka balik nama 2 buah sertifikat atas milik Hudong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 di Majene karena sakit;
3. Menyatakan ahli waris sah almarhum ALMARHUM adalah : Hadisa binti Nyeppang (Pemohon I), PEHAEN 2 (Pemohon II), PEHAEN 3 (Pemohon III), PEHAEN 4 (Pemohon IV), PEHAEN 5 (Pemohon V), PEHAEN 6 (Pemohon VI), PEHAEN 7 (Pemohon VII), PEHAEN 8 (Pemohon VIII), PEHAEN 9 (Pemohon IX), PEHAEN 10 (Pemohon X), PEHAEN 11 (Pemohon XI), PEHAEN 12 (Pemohon XII), PEHAEN 13 (Pemohon XIII), PEHAEN 14 (Pemohon XIV), Mahyuddin bin Yambu (Pemohon XV),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEHAEN 16 (Pemohon XVI), Muh. Topan bin PEHAEN 17, Suci binti PEHAEN 17 dan Melani binti PEHAEN 17 (anak kandung Pemohon XVI);

4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (*seratu sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 PEHAEN 17^{tus} 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dwi Anugerah, S.H.I.,M.H.

Dra. Hj. Thahirah.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 105.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00 +
Jumlah : Rp 196.000,00